



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugat Harta Bersama** antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014, telah mengajukan gugatan Harta Besama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 135/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 20 Januari 2014, mengemukakan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami dan istri namun sejak dikelarkannya akta cerai nomor: 4326/AC/2912/PA.Smd tertanggal 23 Nopember 2012 hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berakhir (bercerai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 24 Maret 2002 2012 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2012, Penggugat dan Tergugat menghasilkan beberapa harta bersama;
3. Bahwa adapun harta bersama yang dihasilkan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Harta tidak bergerak
 - 1) Tanah dan bangunan yang umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Loa Janan Hilir, Kota Samarinda seluas + 351 M2 (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 626 atas nama AAAA (Tergugat);
 - 2) Tanah yang umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, kotamadya Samarinda seluas + 500 M2 (lima ratus meter persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepaskan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Samarinda Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 29 Agustus 2005;
 - 3) Tanah yang umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda seluas + 400 M2 (empat ratus meter persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepaskan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 14 September 2006.
 - Harta bergerak
 - 1) Mobil sedan Merk Honda, Tipe Civic FD 1.8 MT, Warna brilliant white pearl, Tahun Pembuatan 2010 Nomor Rangka MRHFD1540AP010182 Nomor Mesin: R18A1-8905371 dengan Plat Nomor KT 1975 MF atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan tanda terima PT. XXXX Nomor 50356 tertanggal 19 Agustus 2010;
 - 2) Motor Merk Yamaha Jupiter tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi KT 6470 BR atas nama AAAA (Tergugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ473901, Nomor Mesin 31B-473931 dengan nomor polisi KT 6340 NG atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0250381/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331BOO2AJ494217, Nomor Mesin 31B-494260 dengan nomor polisi KT 6341 NG atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0606225/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 5) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B002BJ624131, Nomor Mesin 31B-624200 dengan nomor polisi KT 6781 NV atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0051587/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 6) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B002BJ652150, Nomor Mesin 31B-652180 dengan nomor polisi KT 6782 NV atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0051582/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 7) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B004BJ883623, Nomor Mesin 31B-883771 dengan nomor polisi KT 3450 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0255799/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B004BJ893516, Nomor Mesin 31B-893669 dengan nomor polisi KT 3451 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 025580?KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 9) Sepeda Motor Merk Suzuki FD 110 Shogun, Warna Hijau, tahun pembuatan 2001, Nomor Rangka MH8FD110XIJ-577784, Nomor Mesin E109-ID578384 dengan nomor polisi KT 3702 BS atas nama KKKK sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0009494/KT/2006 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) Sepeda Motor Merk Honda Vario 110 CC, Warna Violet, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH1JF9112BK209272 Nomor mesin JF91e-1203390 dengan nomor polisi KT 6718 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0143441/KT/2011;
- 11) Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 CKD, Warna Abu-Abu Hitam, Tahun pembuatan 2007 Nomor rangka MH8B641CA7J125470, Nomor mesin 6420-10-125341 dengan nomor polisi KT 3779 NH nama RRRR.
- 12) Uang tunai dalam rekening PT. BBBB Nomor rekening 343501015479535 atas nama AAAA yang berisi sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan 2 (dua) bukti setoran tunai tertanggal 21 september 2011 dan tanggal 22 Maret 2012;
- 13) Usaha TV Kabel beserta turunanya dengan nama DDDD, sesuai dengan surat keterangan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda tertanggal 29 Maret 2006 dengan pelanggan yang terdaftar kurang lebih 5000 pelanggan;
4. Bahwa Penggugat pernah beberapa kali meminta agar Tergugat menyerahkan hak-hak Penggugat atas bagian harta bersama Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah memberikan hak-hak Penggugat;

5. Bahwa Tergugat selalu berkeras tidak mau membagi hak-hak Penggugat selaku pemilik sebagian atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk membagi 2 (dua) harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa gugatan ini tidak sia-sia dan ilusioner belaka selain itu Penggugat khawatir Tergugat akan memindahtangankan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, oleh karena hal tersebut Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

- Harta tidak bergerak

- 1) Tanah dan bangunan yang umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Loa Janan Hilir, Kota Samarinda seluas + 351 M2 (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 626 atas nama AAAA (Tergugat);
- 2) Tanah yang umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, kotamadya Samarinda seluas + 500 M2 (lima ratus meter persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepaskan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Samarinda Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 29 Agustus 2005;
- 3) Tanah yang umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda seluas + 400 M2 (empat ratus meter persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepaskan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 14 September 2006.

- Harta bergerak

- 1) Mobil sedan sedan Merk Honda, Tipe Civic FD 1.8 MT, Warna brilliant white pearl, Tahun Pembuatan 2010 Nomor Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRHFD1540AP010182 Nomor Mesin: R18A1-8905371 dengan Plat Nomor KT 1975 MF atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan tanda terima PT. XXXX Nomor 50356 tertanggal 19 Agustus 2010;

- 2) Motor Merk Yamaha Jupiter tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi KT 6470 BR atas nama AAAA (Tergugat);
- 3) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ473901, Nomor Mesin 31B-473931 dengan nomor polisi KT 6340 NG atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0250381/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ494217, Nomor Mesin 31B-494260 dengan nomor polisi KT 6341 NG atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0606225/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 5) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B002BJ624131, Nomor Mesin 31B-624200 dengan nomor polisi KT 6781 NV atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0051587/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 6) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B002BJ652150, Nomor Mesin 31B-652180 dengan nomor polisi KT 6782 NV atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0051582/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B004BJ883623, Nomor Mesin 31B-883771 dengan nomor polisi KT 3450 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0255799/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 8) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B004BJ893516, Nomor Mesin 31B-893669 dengan nomor polisi KT 3451 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 025580?KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 9) Sepeda Motor Merk Suzuki FD 110 Shogun, Warna Hijau, tahun pembuatan 2001, Nomor Rangka MH8FD110XIJ-577784, Nomor Mesin E109-ID578384 dengan nomor polisi KT 3702 BS atas nama KKKK sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0009494/KT/2006 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) Sepeda Motor Merk Honda Vario 110 CC, Warna Violet, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH1JF9112BK209272 Nomor mesin JF91e-1203390 dengan nomor polisi KT 6718 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0143441/KT/2011;
- 11) Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 CKD, Warna Abu-Abu Hitam, Tahun pembuatan 2007 Nomor rangka MH8B641CA7J125470, Nomor mesin 6420-10-125341 dengan nomor polisi KT 3779 NH nama RRRR.
- 12) Uang tunai dalam rekening PT. BBBB Nomor rekening 343501015479535 atas nama AAAA yang berisi sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan 2 (dua) bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran tunai tertanggal 21 september 2011 dan tanggal 22 Maret 2012;

13) Usaha TV Kabel beserta turunanya dengan nama DDDD, sesuai dengan surat keterangan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda tertanggal 29 Maret 2006 dengan pelanggan yang terdaftar kurang lebih 5000 pelanggan.

7. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini maka pantaslah jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perharinya jika Tergugat lalai melaksanakan kewajibanya;
8. Bahwa karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan tak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka kami mohon kepada ketua Pengadilan Agama C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet (uit voor baar bij vorraad)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan harapan kiranya Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim pada suatu waktu yang ditentukan memanggil Penggugat dan Tergugat lalu memeriksa, mengadili dan memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta sebagai berikut:
 - Harta tidak bergerak
 - 1) Tanah dan bangunan yang umum dikenal terletak dijalan Kecamatan Loa Janan Hilir, Kota Samarinda seluas + 351 M2 (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 626 atas nama AAAA (Tergugat);
 - 2) Tanah yang umum dikenal terletak dijalan Kecamatan Samarinda Seberang, kotamadya Samarinda seluas + 500 M2 (lima ratus meter persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepasan hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibuat oleh Camat Samarinda Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 29 Agustus 2005;

- 3) Tanah yang umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda seluas + 400 M2 (empat ratus meter persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepaskan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 14 September 2006.

- Harta bergerak

- 1) Mobil sedan sedan Merk Honda, Tipe Civic FD 1.8 MT, Warna brilliant white pearl, Tahun Pembuatan 2010 Nomor Rangka MRHFD1540AP010182 Nomor Mesin: R18A1-8905371 dengan Plat Nomor KT 1975 MF atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan tanda terima PT. XXXX Nomor 50356 tertanggal 19 Agustus 2010;
- 2) Motor Merk Yamaha Jupiter tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi KT 6470 BR atas nama AAAA (Tergugat);
- 3) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ473901, Nomor Mesin 31B-473931 dengan nomor polisi KT 6340 NG atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0250381/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ494217, Nomor Mesin 31B-494260 dengan nomor polisi KT 6341 NG atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0606225/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 5) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B002BJ624131, Nomor Mesin 31B-624200 dengan nomor polisi KT 6781 NV atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0051587/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 6) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B002BJ652150, Nomor Mesin 31B-652180 dengan nomor polisi KT 6782 NV atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0051582/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 7) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B004BJ883623, Nomor Mesin 31B-883771 dengan nomor polisi KT 3450 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0255799/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 8) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B004BJ893516, Nomor Mesin 31B-893669 dengan nomor polisi KT 3451 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 025580?KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 9) Sepeda Motor Merk Suzuki FD 110 Shogun, Warna Hijau, tahun pembuatan 2001, Nomor Rangka MH8FD110XIJ-577784, Nomor Mesin E109-ID578384 dengan nomor polisi KT 3702 BS atas nama KKKK sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0009494/KT/2006 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) Sepeda Motor Merk Honda Vario 110 CC, Warna Violet, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH1JF9112BK209272 Nomor mesin JF91e-1203390 dengan nomor polisi KT 6718 WK atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0143441/KT/2011;

11) Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 CKD, Warna Abu-Abu Hitam, Tahun pembuatan 2007 Nomor rangka MH8B641CA7J125470, Nomor mesin 6420-10-125341 dengan nomor polisi KT 3779 NH nama RRRR.

12) Uang tunai dalam rekening PT. BBBB Nomor rekening 343501015479535 atas nama AAAA yang berisi sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan 2 (dua) bukti setoran tunai tertanggal 21 september 2011 dan tanggal 22 Maret 2012;

13) Usaha TV Kabel beserta turunanya dengan nama DDDD, sesuai dengan surat keterangan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda tertanggal 29 Maret 2006 dengan pelanggan yang terdaftar kurang lebih 5000 pelanggan.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Memerintahkan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersamanya kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan putusan ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - Harta tidak bergerak
 - 1) Tanah dan bangunan yang umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Loa Janan Hilir, Kota Samarinda seluas + 351 M2 (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 626 atas nama AAAA (Tergugat);
 - 2) Tanah yang umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, kotamadya Samarinda seluas + 500 M2 (lima ratus meter persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepaskan hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibuat oleh Camat Samarinda Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 29 Agustus 2005;

- 3) Tanah yang umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda seluas + 400 M2 (empat ratus meter persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepaskan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 14 September 2006.

- Harta bergerak

- 1) Mobil sedan sedan Merk Honda, Tipe Civic FD 1.8 MT, Warna brilliant white pearl, Tahun Pembuatan 2010 Nomor Rangka MRHFD1540AP010182 Nomor Mesin: R18A1-8905371 dengan Plat Nomor KT 1975 MF atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan tanda terima PT. XXXX Nomor 50356 tertanggal 19 Agustus 2010;
- 2) Motor Merk Yamaha Jupiter tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi KT 6470 BR atas nama AAAA (Tergugat);
- 3) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ473901, Nomor Mesin 31B-473931 dengan nomor polisi KT 6340 NG atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0250381/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ494217, Nomor Mesin 31B-494260 dengan nomor polisi KT 6341 NG atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0606225/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 5) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B002BJ624131, Nomor Mesin 31B-624200 dengan nomor polisi KT 6781 NV atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0051587/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;

- 6) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B002BJ652150, Nomor Mesin 31B-652180 dengan nomor polisi KT 6782 NV atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0051582/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 7) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B004BJ883623, Nomor Mesin 31B-883771 dengan nomor polisi KT 3450 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0255799/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 8) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B004BJ893516, Nomor Mesin 31B-893669 dengan nomor polisi KT 3451 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 025580?KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 9) Sepeda Motor Merk Sujuki FD 110 Shogun, Warna Hijau, tahun pembuatan 2001, Nomor Rangka MH8FD110XIJ-577784, Nomor Mesin E109-ID578384 dengan nomor polisi KT 3702 BS atas nama KKKK sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0009494/KT/2006 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) Sepeda Motor Merk Honda Vario 110 CC, Warna Violet, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka [*] Nomor mesin JF91e-1203390 dengan nomor polisi KT 6718 WK atas nama AAAA (Tergugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0143441/
KT/2011;

11) Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 CKD, Warna Abu-Abu Hitam,
Tahun pembuatan 2007 Nomor rangka MH8B641CA7J125470,
Nomor mesin 6420-10-125341 dengan nomor polisi KT 3779 NH
nama RRRR.

12) Uang tunai dalam rekening PT. BBBB Nomor rekening
343501015479535 atas nama AAAA yang berisi sekitar Rp.
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan 2 (dua) bukti
setoran tunai tertanggal 21 september 2011 dan tanggal 22 Maret
2012;

13) Usaha TV Kabel beserta turunanya dengan nama DDDD, sesuai
dengan surat keterangan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat usaha yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda tertanggal 29
Maret 2006 dengan pelanggan yang terdaftar kurang lebih 5000
pelanggan.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada
Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perharinya setiap
Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada
upaya banding, kasasi atau verzet (uit voor baar bij vorrad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
Tergugat masing-masing telah datang menghadap dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta memberi
kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan
mediator Dra. H. Alyah Salam, M.H. akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 20 Januari 2014 telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang tidak merugikan Tergugat dan diakui Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dahulu adalah suami istri namun telah bersecerai berdasarkan akte cerai no. 4326/AC/2012/PA. Smd tertanggal 23 November 2012.
3. Bahwa tidak benar Penggugat pernah meminta secara baik-baik harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak dilandasi kejujuran dan itikad baik sehingga tidak seluruhnya benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat karena beberapa harta telah dialihkkan dan digunakan untuk usaha pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan Perkawinan.
5. Bahwa Tergugat menolak beberapa harta bergerak yang dimasukkan Penggugat dalam gugatannya sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - a. Harta bergerak pada item no.1 dalam Gugatan Penggugat berupa Mobil sedan merk Honda, Tipe civic, no. Rangka MRHFD1540AP010182, no.mesin R18A1-8905371 dengan No.polisi KT 1975 MF, atas nama AAAA in casu Tergugat karena Penggugat sendiri **mengetahui dengan jelas** bahwa mobil tersebut telah dijual pada waktu masih belum bercerai, saat Tergugat dalam Rutan dan Proyek yang dikerjakan oleh Tergugat memerlukan dana sementara usaha XXXX dan hasilnya yang dahulu dikelola oleh Tergugat, diambil alih oleh Penggugat bersama keluarganya/bapakny dkk dan hasilnya tidak pernah diberikan ke Tergugat. Malah Penggugat **telah melaporkan** Tergugat pada Polresta Samarinda karena penjualan mobil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tunai dalam rekening PT. BBBB nomor; 343501015479535 atas nama Tergugat sebanyak Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) karena Penggugat juga mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang dari Proyek dan telah habis dipakai pada tahun 2011 dan 2012 untuk membiayai Proyek pada saat Tergugat mengembangkan usaha untuk ikut tender pada proyek Pemerintah dan waktu itu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan Perkawinan. Penggugat juga mengetahui secara jelas bahwa selama Tergugat ikut tender proyek Pemerintah, Tergugat selalu mengalami kerugian ratusan juta rupiah.
6. Bahwa khusus harta bergerak berupa usaha TV Kabel bernama DDDD dan turunannya (item no.13 dalam harta bergerak gugatan penggugat) itu seluruhnya dikuasai oleh Penggugat beserta keluarganya/Bapaknya dan kawan-kawan karena telah dibalik nama menjadi **usaha XXXX** sebagai turunan dari XXXX dan usaha tersebut beserta hasilnya **dikuasai sepenuhnya** oleh Penggugat beserta keluarganya sejak bulan April tahun 2012 dan Tergugat tidak pernah lagi menerima hasilnya sejak saat itu sampai sekarang.
7. Bahwa atas tindakan melanggar hukum tersebut yang membalik nama usaha XXXX tanpa izin Tergugat, telah mengakibatkan orang tua Penggugat **dijatuhi hukuman** 3 (tiga) bulan penjara sementara kawan-kawannya yang lain masih dalam proses hukum pada Polresta Samarinda dengan dugaan tindak Pidana yang sama dengan bapaknya Penggugat yaitu Tindak Pidana **Penggelapan dan Menjalankan Usaha Penyiaran Tanpa Izin** sesuai Pasal 372 KHUP jo Pasal 58 ayat 2 undang-undang no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Bahwa seluruh alat dan Perangkat yang digunakan usaha XXXX yang **illegal** adalah milik dari Usaha XXXX yang legal.
9. Bahwa Tergugat bertanya, ada maksud apa dibalik tindakan keluarga Penggugat yang telah nekat membalik nama Usaha XXXX setelah berpenghasilan memuaskan, karena pada awal dimulai usaha tersebut, ide itu tidak pernah didukung oleh keluarga Penggugat, malah keluarga Penggugat menyuruh Tergugat untuk menghentikan usaha TV kabel tersebut karena malu melihat Tergugat memikul tangga panjang dan memanjat tiang listrik untuk memasang kabel dan peralatan XXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat seharusnya dalam menyusun gugatannya dilandasi dengan kejujuran dan itikad baik sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan sebaik-baiknya dengan keadaan yang sebenar-benarnya.
11. Bahwa Penggugat sebelum memasukkan gugatannya ke Pengadilan Agama Samarinda, selayaknya membicarakan hal ini dengan baik dengan Tergugat sehingga hal ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang dilandasi rasa kekeluargaan.
12. Bahwa Penggugat tidak perlu dan tidak berdasarkan fakta hukum untuk memohon kepada Pengadilan Agama c.q Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan Sita karena sebagian besar harta bersama baik Benda Bergerak maupun Benda Tidak Bergerak dikuasai oleh Penggugat begitu juga dengan Bukti Kepemilikannya sehingga tidak mungkin dapat dipindah tangankan oleh Tergugat.
13. Bahwa Tergugat tidak pernah sedikitpun berniat untuk menjual atau memindah tangankan harta yang telah didapatkan baik dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maupun harta yang didapatkan setelahnya karena Tergugat telah berkomitmen memberikan semua harta kepada anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat dan semua akan dibalik nama atas nama anak-anak.
14. Bahwa sangat berdasarkan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat.

DALAM REKONVENSI

Bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat Tersebut diatas, Perkenankanlah Tergugat **Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, beralamat di jalan Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selanjtnya disebut Penggugat Rekonvensi.

Dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat **Tergugat Rekonvensi**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, beralamat di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.

Bahwa adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selain yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat Konvensi, masih terdapat Harta bersama yang diperoleh antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa masih terikat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri namun tidak dimasukkan Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya yaitu berupa:

HARTA BERGERAK

- a. 1 (satu) unit mobil Pick Up warna coklat merk colt tipe L 300 dengan nomor polisi KT 8396 BT, nomor rangka MHML300DP5R326087, nomor mesin 4D56CA21936 yang dibeli melalui Pembiayaan dengan nomor kontrak 0802.10.200341 atas nama AAAA in casu Penggugat Rekonvensi.
- b. Logam Murni berupa perhiasan emas sebanyak lebih dari 1 (satu) kilo gram sebagaimana Tergugat Rekonvensi selalu bicarakan kepada keluarga.
- c. Usaha Tenda Pengantin beserta seluruh perangkatnya.
- d. Hasil dari usaha XXXX yang dikuasai Penggugat beserta keluarganya sejak dari bulan april 2012 yang setiap bulannya berpenghasilan sebanyak kurang lebih Rp. 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

HARTA TIDAK BERGERAK

1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang saat ini ditempati oleh Tergugat Rekonvensi yang terletak di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda yang saat ini didiami oleh Penggugat.

HUTANG HARTA BERSAMA

Bahwa selain harta bersama tersebut diatas, terdapat juga hutang bersama pada Toko bangunan SFSF yang menjadi beban dan resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 274, 590, 000,- (duaratus tujuh puluh empat juta limaratus sembilan puluh ribu rupiah). Hutang tersebut diketahui dengan jelas oleh Tergugat Rekonvensi karena hutang berupa bahan atau material untuk pembangunan rumah, dalam gugatan Penggugat tercantum pada nomor 3 bagian ke 1.

2. Bahwa selain harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 3 (tiga) orang yaitu:
 - a. **Anak Ke-I** yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2003.
 - b. **Anak Ke-II** yang lahir pada tanggal 23 April 2006.
 - c. **Anak Ke-III** yang lahir pada tanggal 23 Mei 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Anak Ke-I** saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi karena tidak mampu bertahan atas tindakan kekerasan yang dialami baik fisik maupun psikis dari Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa **Anak Ke-II** dan **Anak Ke-III** saat ini tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi dan sangat jelas mengalami tekanan karena selain dilarang bertemu dengan Penggugat Rekonvensi juga kelihatan tidak terurus secara baik-baik.
5. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat menahan amarahnya bila ada hal-hal yang tidak disukainya berakibat buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan mental kedua anak yang masih dalam kekuasaannya yaitu **Anak Ke-II** dan **Anak Ke-III**.
6. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor: 1010/Pdt.G/2012/PA.Smd. tertanggal 8 november 2012, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1433 H, permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjadi wali ibu tidak dapat diterima oleh majelis hakim karena berdasarkan bukti yang ada Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjalankan kekuasaan sebagai orang tua/wali ibu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. **Menolak Gugatan dari Penggugat seluruhnya.**

DALAM REKONVENSI

1. **Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.**
2. **Menyatakan harta harta sebagai berikut:**

HARTA BERGERAK

- a. 1 (satu) unit mobil Pick Up warna coklat merk colt tipe L 300 dengan nomor polisi KT 8396 BT.
- b. Logam Murni berupa perhiasan emas sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram.



- c. Usaha tenda pengantin beserta seluruh perangkatnya.
- d. Hasil usaha XXXX yang dikuasai Penggugat beserta keluarganya sejak dari bulan april 2012 yang setiap bulannya berpenghasilan sebanyak Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

HARTA TIDAK BERGERAK

1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanen yang saat ini ditempati oleh Penggugat yang terletak di jalan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

3. Menyatakan Hutang sebesar Rp. 274, 590, 000,- (duaratus tujuh puluh empat juta limaratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai Hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi semua harta bersama sesuai hukum yang berlaku.
5. Memberikan hak Asuh atas ketiga anak bernama:
 - a. Anak Ke-I yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2003.
 - b. Anak Ke-II yang lahir pada tanggal 23 April 2006.
 - c. Anak Ke-III yang lahir pada tanggal 23 Mei 2009.

Kepada Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini,
- Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat bertetap pada seluruh isi Gugatan
Penggugat tanggal 20 Januari 2014



kecuali yang nyata-nyata Penggugat akui kebenarannya.

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat point "2" secara tegas Penggugat akui telah bercerai sesuai Akta Cerai No.4326/AC/2012/PA.Smda tanggal 23 November 2012.
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat point "3" dan "4" secara tegas Penggugat tolak, karena sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berusaha dengan baik-baik minta pada Tergugat agar harta gono-gini dibagi secara musyawarah namun tidak ditanggapi Tergugat, demikian juga mengenai tuduhan gugatan tidak dilandasi kejujuran dan etika baik merupakan memutar-balikan fakta demi menutupi perbuatan Tergugat terhadap harta gono-gini.
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat point "5" mengenai penjualan mobil yang Penggugat ketahui, serta penggunaan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk mengurus proyek, secara tegas Penggugat tolak didasarkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Mobil digadaikan Tergugat baru diketahui Penggugat setelah adanya pengakuan Tergugat saat keluar dari Rutan, itupun atas desakan Penggugat yang sering mempertanyakan keberadaan mobil tersebut, akhirnya Tergugat mengakui telah digadaikan, penggunaan uangnya pun Penggugat tidak tahu dan tidak pernah diberitahu Tergugat.
 2. Terhadap penggunaan uang Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) baik pengambilan dan penggunaannya, Penggugat tidak pernah diberitahu, dalil mengurus proyek pemerintah hanyalah alasan Tergugat untuk menguasai uang tersebut.
 5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat point "6", "7", "8" dan "9" secara tegas Penggugat tolak, karena DNR tidak benar sekarang dikuasai Penggugat tetapi oleh Tergugat, namun pada saat Tergugat menjalani masa tahanan, Penggugat mengambil alih pengelolaannya sehingga Penggugat mengetahui jumlah pelanggan DNR hingga saat ini mencapai ± 5.000 (lima ribu) pelanggan.

Bahwa tuduhan DNR telah dibalik nama Penggugat tidak benar, yang benar Penggugat mendirikan usaha dengan nama "XXXX" dimana pendiriannya terpisah dan tidak menghilangkan DNR, buktinya hingga kini DNR masih eksis dan dikelola Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses hukum terhadap orang tua Penggugat karena telah mengoperasikan XXXX tidak ada kaitannya dengan DNR, masalahnya berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah yakni "Ijin Siar" yang belum ada waktu itu.

Oleh karenanya tuntutan Penggugat atas keuangan DNR setelah bercerai selama dikelola Tergugat dengan pelanggan ± 5.000 (lima ribu) orang sampai sekarang sangat berdasar, Penggugat mohon kiranya Majelis memerintahkan Tergugat untuk menunjukkan pembukuan DNR selama dikelola Tergugat dimuka persidangan terhitung sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan.

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat point "**10**" dan "**11**" secara tegas Penggugat tolak karena sebaliknya Tergugatlah yang tidak jujur dalam memberikan jawaban, faktanya Penggugat sendiri sudah berusaha menyelesaikan harta ini dengan Tergugat secara kekeluargaan namun niat baik tersebut tidak ditanggapi Tergugat.
7. Bahwa terhadap dalil jawaban point "**12**" dan "**13**" merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menilai serta mempertimbangkannya dan Penggugat yakin Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan dan jawaban dapat mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

II. DALAM REKONPENSI :

Bahwa Tergugat Rekonpensi dengan tegas menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Konpensi sampaikan dalam Konpensi mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam Rekonpensi sekarang ini;-----
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai harta bergerak akan Tergugat tanggapi sebagai berikut ;
 - 2.1. Bahwa terhadap Mobil Pick Up L300 memang benar ada dalam penguasaan Tergugat, karena pada saat pembelian mobil tersebut uang mukanya berasal dari orang tua Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang hingga kini belum dikembalikan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wajar apabila mobilnya Tergugat tahan untuk mengembalikan uang panjar pada orang tua Tergugat.
- 2.2. Terhadap logam mulia 1 Kg sangat mengagetkan Tergugat mengingat Tergugat sendiri tidak pernah melihat wujudnya, namun sebaliknya Penggugat telah beberapa kali menjual emas perhiasan yang dibeli Tergugat dan hasil penjualannya tidak tahu kemana Penggugat gunakan.
- 2.3. Terhadap usaha tenda sudah tidak ada karena telah dijual Penggugat termasuk perlengkapannya seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berikut 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Zebra, hasil penjualan kedua barang tersebut telah digunakan untuk membangun rumah yang kini ditinggali Penggugat bersama keluarganya, sedangkan tenda yang ada sekarang merupakan tenda Tergugat yang dibeli setelah perceraian.
- 2.4. Terhadap hasil usaha DNR sejak bulan Mei 2012 sampai dengan Nopember 2012 (selama Penggugat menjalani hukuman) \pm Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tagihan dari sebagian pelanggan dan sebagian lagi ditagih oleh keluarga Penggugat telah digunakan Tergugat untuk bayar cicilan hutang di Bank XXXX, Gaji Karyawan sebesar Rp. 22.500.00,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta pembayaran cicilan kredit 3 (tiga) Unit sepeda motor.
3. Bahwa terhadap harta tidak bergerak yakni bangunan yang ditempati Tergugat sekarang bukanlah harta yang lahir dari perkawinan melainkan rumah yang dibangun orang tua Tergugat yang ditinggali Tergugat sejak tahun 1996 jauh sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga tidak berdasar rumah tersebut dimasukkan menjadi harta bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai hutang bersama memang benar ada pada Toko SFSF atas pengambilan material bangunan untuk membangun rumah yang saat ini ditinggali Penggugat, namun jumlahnya tidak lagi Rp. 274.590.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tetapi sisa hutang yang belum dibayar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena sudah Tergugat cicil dan rumah tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi bersama.
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonpensi point “2” secara tegas Tergugat tolak karena tidak ada relevansinya dalam gugatan pembagian harta bersama, hanya perlu Penggugat ketahui bahwa Penggugat telah menjalani hukuman atas Putusan Pengadilan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), fakta ini menunjukkan secara hukum bahwa Penggugat lah sebenarnya yang terbukti sering melakukan kekerasan bukan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, dimohonkan dengan hormat kehadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima untuk selanjutnya memberikan putusan :

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan rekonpensi dari Pengugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam repliknya, kecuali yang tidak merugikan Tergugat dan diakui Tergugat dan Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya.
2. Bahwa Duplik Tergugat Konpensi dan Replik Penggugat Rekonpensi ini merupakan hal yang terpisahakan dengan Jawaban dan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat sebelumnya.
3. Bahwa sekali lagi dan entah yang kesekian kalinya Tergugat sampaikan kepada Penggugat untuk tidak membiasakan kebohongan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta karena bukan hanya didunia pertanggung jawabannya tapi diakhirat juga pasti dipertanggungjawabkan.
4. Bahwa mengenai Replik Penggugat pada **no. 3**, didasarkan pada kebohongan karena tidak benar Penggugat pernah meminta secara baik-baik harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Kapan dan dimana Penggugat pernah meminta secara baik-baik pada Tergugat, sementara Penggugat setiap bertemu dengan Tergugat tidak pernah bertingkah baik yang ada adalah hinaan dan cercaan pada Tergugat.
5. Bahwa mengenai replik Penggugat pada **no. 4.1**, Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya dan menolak dalil Penggugat mengenai mobil ini. Mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat pada saat belum terjadi perceraian. Bahwa Penggugat tidak perlu bergeser dari gugatannya dengan mengatakan mobil tersebut digadaikan Tergugat. Tergugat telah diperiksa di Polresta Samarinda tentang Tindak Pidana penggelapan atas penjualan mobil tersebut atas laporan Penggugat.
6. Untuk **no. 4.2**. Penggugat tegaskan sekali lagi bahwa uang sebanyak Rp 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk membiayai proyek dan biaya lainnya sebelum Tergugat menempuh proses pidana tahun 2012 dan Penggugat sendiri tahu kalau Tergugat tidak memiliki uang sedikitpun waktu keluar dari penjara.
7. Bahwa mengenai Replik Penggugat **no. 5**. Bahwa Tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat poin no. 5 ini. Penggugat telah bergeser dan keluar dari gugatannya sendiri tentang harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha XXXX dan Turunannya yaitu usaha XXXX/FFF yang ilegal dan mencoba menambah isi gugatannya dengan memasukkan usaha TV kabel milik Tergugat yang dibeli setelah cerai dengan Penggugat. Tegas-tegas Tergugat menolak itikad buruk Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis hakim Yang Mulia untuk menolak tambahan isi gugatan Penggugat ini.

Bahwa ditegaskan kembali, Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya bahwa seluruh peralatan harta bersama berupa usaha XXXX dipakai untuk usaha XXXX/FFF yang ilegal begitu pula karyawan. Bahwa mengenai peralatan usaha XXXX/usaha XXXX/FFF yang ilegal yang saat ini masih dikuasai oleh Penggugat akan disita Pihak Penyidik Polresta Samarinda karena saat ini 2 (dua) orang yang terlibat bersama ayahnya Penggugat telah ditingkatkan proses hukumnya ketingkat Penyidikan atas dugaan Tindak Pidana **Penggelapan dan Menjalankan Usaha Penyiaran Tanpa Izin** sesuai Pasal 372 KHUP jo Pasal 58 ayat 2 undang-undang no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran seperti ayahnya Penggugat yang telah divonis PN Samarinda.

Bahwa agar tidak ikut-ikutan dengan kobohongan Penggugat, seharusnya Kuasa Hukum Penggugat bertanya kepada Penggugat dengan sejujur-jujurnya agar perkara berjalan tanpa akal-akalan dan itikad buruk untuk mendapatkan harta secara tidak benar. Bahwa melalui Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, ayahnya Penggugat telah menerima akibat dari itikad buruknya yang menghilangkan usaha XXXX karena ingin menghilangkan hak Tergugat atas harta bersama berupa usaha XXXX.

8. Bahwa mengenai Replik Penggugat no.6. Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya dan apa yang tertulis pada no.5 tersebut diatas dianggap berulang pada item ini. Malah Keluarga yang berinisiatif sendiri untuk menengahi masalah ini, semua mundur karena Penggugat tidak pernah menunjukkan itikad baik dalam masalah ini. Sidang mediasi juga Penggugat hanya hadir 1 (satu) kali, yaitu pertama kali pertemuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun selanjutnya tidak hadir lagi padahal waktu itu diberikan oleh hakim mediasi untuk membicarakan solusi masalah ini.

9. Bahwa mengenai Replik Penggugat no.7; Bahwa sekali lagi ditegaskan, semua-bukti kepemilikan harta bersama dikuasai oleh Penggugat jadi dengan dasar apa Tergugat akan mengalihkan semua harta. Bahwa sebaiknya Penggugat belajar dari Vonis bapaknya bahwa **Itikad Buruk** yang didasarkan pada keserakahan hanya akan **membawa kesusahan**.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi Tetap pada Gugatan Rekonsensi semula dan Penggugat Rekonsensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonsensi kecuali yang menguntungkan Penggugat Rekonsensi dan diakui Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa Replik atas Gugatan Rekonsensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik pada Gugatan Konpensasi yang telah dikemukakan sebelumnya.
3. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonsensi no. 2.1, Bahwa seharusnya Tergugat Rekonsensi malu mengemukakan dalil-dalil seperti itu. Mobil itu dicicil oleh Penggugat Rekonsensi. Tergugat Rekonsensi tidak punya kewenangan menahan suatu barang. Kalau Orang Tua Tergugat Rekonsensi merasa punya hak atas mobil tersebut, buktikan diperadilan umum melalui gugatan perdata. Bukan dengan cara Tergugat Rekonsensi menahan mobil tersebut dan tidak perlu Tergugat Rekonsensi menunjukkan lagi arogansinya untuk menahan mobil tersebut.
4. Bahwa mengenai Jawaban Tergugat Rekonsensi no. 2.2, bahwa sebaiknya Tergugat Rekonsensi akui hal itu, karena Tergugat Rekonsensi Sendiri yang selalu menyampaikan kepada Penggugat Rekonsensi telah memiliki logam mulia berupa emas kurang lebih 1 (satu) kg, malahan Tergugat Rekonsensi pernah meminta uang kepada Penggugat Rekonsensi Rp 15. 000. 000.- (limabelas juta rupiah) untuk mencukupkan emasnya sebanyak 2 (dua) kilogram.

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi mengingkari kata-katanya kepada Penggugat Rekonsensi yang mengatakan bahwa “emas saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lebih 1 (satu) kilo gram” maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melakukan sumpah Decisioir atau sumpah pemutus khusus untuk obyek gugatan berupa emas ini.

5. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonpensi no. 2. 3, bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan rekonpensi sebelumnya, namun kalau tenda beserta alat-alatnya telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi tidak masalah, hanya saja Bahwa seingat Penggugat Rekonpensi, tidak ada hasil Penjualan usaha tenda dipakai bangun rumah yang kini ditinggali Penggugat Rekonpensi.
6. Bahwa berkaitan dengan jawaban Tergugat Rekonpensi no. 2. 4. adalah sangat tidak benar karena dalam Replik sebelumnya yang dianggap satu kesatuan dengan Jawaban Rekonpensi ini, Penggugat jelas menyatakan pelanggan DDDD adalah 5000 (lima ribu). Tergugat Rekonpensi beserta keluarga kuasai sejak bulan april 2012 sewaktu Penggugat Rekonpensi dalam tahan Penyidik Polsekta Samarinda Seberang dan bulan juni 2012 melalui bapaknya dan kawan kawan, dibalik nama XXXX menjadi usaha XXXX/FFF yang ilegal dan menarik tagihan sampai bulan februari 2013. Jadi uang hasil TV kabel yang ada adalah 5000 (limaribu) pelanggan x Rp 35. 000,- = Rp 175. 000. 000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangkan dengan gaji pegawai Rp. 22. 500. 000,- (duapuluh dua juta limaratus ribu rupiah) = Rp 153. 000. 000,- (seratus limapuluh tiga juta rupiah) dikalikan selama sepuluh bulan yaitu sama dengan Rp 1. 530. 000. 000,- (satu miliar limaratus tigapuluh juta rupiah) sebagai harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonpensi. Berkaitan dengan cicilan motor sebanyak 3 buah, Tergugat Rekonpensi hanya membayar 1 (satu) kali angsuran sebesar @ Rp 500. 000 jadi total yang dibayar Tergugat Rekonpensi adalah Rp 1. 500. 000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).

Bahwa untuk hutang di Bank XXXX, itu tidak benar karena semuanya telah Penggugat Rekonpensi lunasi sebelum Penggugat Rekonpensi ditahan oleh Penyidik. Jadi total hasil usaha XXXX dan turunannya yaitu usaha XXXX/FFF adalah **Rp 1. 528. 500. 000,- (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berkaitan dengan jawaban Tergugat Rekonpensi no. 3. Bahwa tidak benar rumah tersebut dibangun tahun 1996. Rumah yang dibangun tahun 1996 adalah rumah kayu/rumah panggung dan bukan rumah permanen seperti sekarang ini yang ditinggali Tergugat Rekonpensi beserta suaminya. Rumah yang sekarang dibangun oleh Penggugat Rekonpensi pada tahun 2006 memakai uang sendiri.
8. Bahwa berkaitan dengan jawaban Tergugat Rekonpensi no. 4. Bahwa nota pengambilan bahan bangunan pada Toko SFSF yang belum dilunasi sampai proses perceraian selesai adalah Rp 275. 590. 000,- (duaratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang jumlah sebelumnya adalah kurang lebih Rp 400. 000. 000,- (empat ratus juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi hanya membayar Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) sewaktu Penggugat Rekonpensi menjalani proses hukum dan sebelumnya Penggugat Rekonpensi telah membayar. Jadi hutang bersama adalah Rp 275. 590. 000,- (duaratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dikurangkan Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) adalah sebanyak Rp 255. 590. 000,- (duaratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan bukan Rp 200. 000. 000 (dua ratus juta rupiah).
9. Bahwa berkaitan dengan Jawaban Tergugat Rekonpensi no. 5. Bahwa hal tersebut tidak benar, justru gugatan ini berkaitan. Dan juga yang lebih penting adalah tindakan Tergugat Rekonpensi yang saat ini tidak lagi dapat mengurus anak-anak sehingga berdasar bila hak perwalian dan pemeliharaan diberikan kepada Penggugat Rekonpensi.

Bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi cenderung mengada-ada dan tidak jujur. Tergugat Rekonpensi harusnya tidak membiasakan diri mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar karena itu jelas haram dan sangat dilarang oleh Allah Azza Wajallah dan Rasul-Nya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan dari Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini,
- Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ;

A. Surat:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Samarinda No.1010/Pdt.G/ 2012/ PA.Smda antara Penggugat melawan Tergugat, tanggal 8 Nopember 2012, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai No.1326/AC/2012/PA/Smd, tanggal 23 Nopember 2012 antara Penggugat melawan Tergugat, asli dari Akta Cerai tersebut telah diambil pihak KUA pada saat Penggugat menikah untuk yang kedua kalinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 626, tanggal 17 Januari 2012, **seluas 351 M²**, terletak di Jl. Kecamatan Loa Janan Ilir, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari H. NAWI kepada AAAA yang terletak di Jl. Kecamatan Samarinda Seberang, **seluas 400 M²**, tanggal 14 September 2006, kemudian surat bukti tersebut telah sesuai dengan fotokopinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama H. NAWI yang terletak di Jl. Kecamatan Samarinda Seberang, tanggal 14 September 2006, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari NWNW, tanggal 14 September 2006, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan, tanggal 14 September 2006, kemudian surat bukti tersebut telah sesuai dengan fotokopinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari HMHM kepada AAAA, yang terletak di Jl. Kecamatan Samarinda Seberang, Legalitas No : 590/1044/KSS/X/2005, **seluas 500 M²** tanggal 29 Agustus 2005, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. Kecamatan Samarinda Seberang, tanggal 29 Agustus 2005 dari HMHM, kemudian surat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah sesuai dengan fotokopinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Slip Setoran BANK XXXX atas nama AAAA, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 September 2011, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Slip Setoran BANK XXXX atas nama AAAA, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 22 Maret 2012., kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Pengantar No : 300./RT.30-MS/2014, tanggal 6 Mei 2014, dari Ketua RT. 00 kepada SY, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan dari SY, tanggal 09 Mei 2014, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Tanah, dari Pengurus Koprasi KKKK kepada SY yang terletak di Jl. Kecamatan Samarinda Seberang, No : 081-SKPT/K.TKBM/IX/2004, tanggal 10 September 2004, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari SY yang terletak di Jl. Kecamatan Samarinda Seberang, Legalitas No : 593.21/59/VI/2005, seluas $\pm 156,25 \text{ M}^2$ tanggal 23 Juni 2005, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Menguasai sebidang tanah dari SY yang terletak di Jl. Kecamatan Samarinda Seberang, tanggal 23 Juni 2005, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari SY, tanggal 23 Juni 2005., kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan, tanggal 22 Juni 2005, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), mobil Mitsubishi L 300 No. Polisi KT 8396 BT, tanggal 16 Mei 2005, atas nama "MRMR", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Mitsubishi L 300, KT 8396 BT atas nama "MRMR", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sementara, mobil Sedan Honda Civic FD 1,8 MT, No. Polisi KT 1875 MF, atas nama "AAAA", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Yamaha Jupiter Z-CW, No. Polisi KT 6470 BR, tanggal 12 Maret 2010, atas nama "SBSB", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor merk Yamaha Jupiter Z, KT 6340 NG atas nama "AAAA", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, KT 6341 NG atas nama "AAAA", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, KT 6781 NV atas nama "AAAA", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, KT 6782 NV atas nama "AAAA", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, KT 3450 WK atas nama "AAAA", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-27;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, KT 3451 WK atas nama "AAAA", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Suzuki FD110, No. Polisi KT 3702 BS, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama "KKKK", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor merk Suzuki FD 110, KT 3702 BS atas nama "KKKK", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor merk Honda Vario 110 CC, KT 6718 WK atas nama "AAAA", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Suzuki FU 150 CKD, No. Polisi KT 3779 NH, tanggal 23 Agustus 2001, atas nama "RORO", kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 7780059357, atas nama "AKBAR ANAK KE-I" berdasarkan Akta Kelahiran No : 6472-LT-21122011-0052, tanggal 21 Desember 2011, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 7780047934, atas nama "ANAK KE-II" berdasarkan Akta Kelahiran No : 6472-LT-21122011-0058, tanggal 21 Desember 2011, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 7780047821, atas nama "ANAK KE-III" berdasarkan Akta Kelahiran No : 6472-LT-21122011-0057, tanggal 21 Desember 2011, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat Pernyataan dari AAAA, tanggal 23 September 2009., kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Rekomendasi No : 503/519/72/MM-1/IX/2004, tanggal 15 september 2004, kemudian surat bukti tersebut telah sesuai dengan fotokopinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Pemberitahuan No : 08/MM-I/I/2006, dari Kantor Informasi dan komunikasi kepada AAAA, tanggal 6 januari 2005, kemudian surat bukti tersebut telah sesuai dengan fotokopinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat Ijin Gangguan / Ijin Tempat Usaha dari Walikota Samarinda kepada AAAA, tanggal 29 Maret 2006, kemudian surat bukti tersebut telah sesuai dengan fotokopinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Laporan Keuangan DNR CABLE dari bulan April 2011 sampai dengan Nopember 2011, kemudian surat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P-40;

B. Saksi:

1. **Saksi Ke-I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Tanjung Aru RT. 40 No. 22, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah suami istri tetapi sekarang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Samarinda;
- Sepengetahuan saksi sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat ada memiliki harta bawaan yaitu:

- a. 1 buah rumah yang terletak di Jalan Xxx
- b. 1 unit pekerjaan di KMKM;

3. Bahwa rumah yang terletak di Jalan Xxx adalah sebuah rumah kayu pemberian dari orang tua Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan hidup bersama, maka pada tahun 2008/2009 rumah tersebut direhab menjadi rumah beton permanen, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut, namun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, rumah tersebut kini di tempati Penggugat;

4. KMKM adalah sebuah koperasi bongkar muat barang di pelabuhan Samarinda, usaha tersebut adalah pemberian orang tua Penggugat yang diserahkan kepada Penggugat sekitar tahun 1990, sedangkan mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tahun 2002, dan usaha tersebut sekarang masih berjalan dengan taksiran penghasilan 15 sampai 20 juta rupiah;

5. Sepengetahuan saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagai berikut:

- a. Usaha bersama berupa TV Kabel dengan nama DNS;
 - c. 1 buah mobil Zebra;
 - d. 1 buah mobil L 300;
 - e. 1 buah mobil Honda Civic warna putih;
 - e. 1 buah rumah Jalan Xxxx;
- Setahu saksi usaha bersama XXXX didirikan pada Juli 2002, tetapi modal awalnya dari orang tua Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, setelah 5 bulan berjalan XXXX mempunyai pelanggan 72 pelanggan dan saksi sebagai karyawan (penagih iuran) pada tahun 2002 tetapi pada tahun 2005 saksi keluar dari XXXX dengan jumlah pelanggan 1.281 dengan iuran Rp 21.000 perpelanggan setiap bulan dan saat itu Tergugat merupakan penggegas serta pengelolanya.
 - Bahwa setelah saksi keluar dari bekerja di XXXX pada tahun 2005, saksi tidak mengetahui lagi tentang keberadaan tiga mobil tersebut;
 - Sepengetahuan saksi 1 buah rumah di Jalan arun Nafsi memang dibangun selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu asal usul dananya dan sekarang rumah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
 - Bahwa selain harta di atas ada usaha penyewaan tenda tetapi setahu saksi hanya berjalan sekitar 1 tahun saja, dan sekarang sudah tidak ada lagi;
 - Sepengetahuan saksi sebelum menikah Tergugat tidak memiliki harta bawaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ke-II**, umur, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal Jalan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman sejak tahun 2010 dan kenal dengan Tergugat setelah saksi bekerja di XXXX selama 7 bulan yaitu pada tanggal 20 Februari 2013 hingga 9 September 2013 sebagai teknisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum menikah apakah Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bawaan masing-masing;
- Bahwa saksi kurang mengetahui tentang harta bersama antara Penggugat kecuali 1 buah rumah yang berada di yang menurut cerita teman dan saudara saksi bahwa rumah tersebut di bangun bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi kurang mengetahui karena saat bekerja di TV kabel tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan saat saksi bekerja di XXXX
- Jumlah pelanggan sebanyak 5000 pelanggan dengan iuran sebesar Rp 35.000,- setiap bulan dan jumlah karyawan 18 orang termasuk 4 orang penagih;
- Pada saat saksi bekerja di TV kabel ada lebih 3 sepeda motor dengan bermacam-macam merk yang digunakan untuk kepentingan TV kabel dan 1 buah mobil honda civic, namun saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lainnya;

3. **Saksi Ke-III**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman sekolah sejak tahun 1989 dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama samarinda;
- Sepengetahuan saksi harta yang didapat Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan mereka berupa:
 - a. Usaha bersama berupa TV kabel dengan nama DNS;
 - b. 1 buah mobil Zebra;
 - c. 1 buah mobil L 300;
 - d. 1 buah mobil Honda Civic dan beberapa sepeda motor sekitar 7 unit;
 - e. 1 buah rumah di jalan Xxxx
- Sepengetahuan saksi usaha bersama TV kabel dengan nama DNS didirikan pada masa perkawinan Penggugat dan tergugat, namun setahu saksi bahwa modalnya dari orang tua Penggugat tetapi saksi tidak berapa jumlahnya, dan sekarang TV kabel tersebut masih dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan ketiga mobil tersebut dan beberapa unit sepeda motor, tetapi semua kendaraan tersebut adanya pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi 1 buah rumah di jalan Xxxx memang dibangun selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi yang mengurus sertifikatnya;
- Saksi tidak mengetahui lagi harta bersama lainnya, tetapi saksi mengetahui bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat ada memiliki harta bawaan berupa:
 - a. 1 buah rumah yang terletak di jalan Xxx;
 - b. 1 unit pekerjaan di KMKM yang merupakan pemberian dari orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat :

1. Fotokopi **Surat Pernyataan dari UD. XXX**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi **Surat Keterangan Pinjaman uang dan pelunasannya**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi **Surat keterangan pinjaman dan pelunasannya**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi **Hasil Print data rekening dari Bank XXXX unit Samarinda Kota, no.rek 3435-01-015479-53-5, a.n. AAAA**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi **Hasil Print data rekening dari Bank XXXX unit Samarinda Kota, no.rek 3435-01-015479-53-5, a.n. AAAA**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi **Salinan Putusan PN Samarinda, no. 393/pid. Sus/2012/PN. Samarinda, a.n AAAA**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi **Bukti setoran pembayaran iuran pelanggan XXXX tanggal 5 dan 9 mei 2012**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi **Surat Pernyataan tanggal 2 juni 2012 a.n. ALAL Pelanggan usaha XXXX untuk beralih kepada usaha TV FFF**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi **Surat Pernyataan tanggal 2 juni 2012 a.n. HLHL Pelanggan usaha XXXX untuk beralih kepada usaha TV FFF**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi **Bukti Setoran pembayaran iuran pelanggan usaha TV FFF tertanggal 1 juni 2012**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi **Bukti Pemberitahuan kepada Pelanggan usaha TV FFF yang ditanda tangani SY**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi **Bukti laporan Polisi tertulis a.n AAAA tertanggal 5 oktober 2012**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi **Bukti Surat dari Penyidik Polresta Samarinda no. B/1479.b/VI/2013/reskrim tertanggal 11 april 2013**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi **Salinan Putusan Pidana no. 432/Pid.B/2013/PN. Smd tanggal 18 desember 2013, a.n HSMSHM (alm)**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-14;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi **Surat/Laporan Tertulis AAAA** tertanggal **3 februari 2014** tentang adanya Pihak lain yang terlibat dan permohonan untuk dilakukan penyitaan atas seluruh alat-alat usaha **XXXX**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil laporan dari Penyidik Polresta Samarinda no. B/175/II/2014**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi **Surat Panggilan Penyidik Polresta Samarinda no. B/363/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 kepada BABA**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi **Surat Panggilan Penyidik Polresta Samarinda no. B/363/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 kepada HNHN**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi **History Pembayaran mobil Mitsubishi Colt L300 KT 8396 BT a.n AAAA**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi **Nota Pengambilan bahan dan material bangunan dari Toko SFSF mulai tanggal 16 april 2010 sampai 18 februari 2012**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi **Nota Pembelian Barang Pendirian usaha TV kabel tanggal 24 november 2012 a.n. AAAA**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi **Invoice/tagihan tertanggal 7 januari 2013 atas pengambilan barang selama bulan desember 2012 a.n. AAAA**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi **Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia no. AHU-19876.AH.01.01 tahun 2013 tertanggal 15 april 2013 teteng pengesahan badan hukum PT. XXXX**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi **Surat Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha no. 503/1344/246.G/BPPTSP-C/IV/2013 tanggal 8 april 2013 a.n AAAA, usaha TV Kabel XXXX. (copy**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi **Putusan Pengadilan Agama Samarinda no. 1010/Pdt.G/2012/PA. Smd tanggal 8 november 2012**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi **Surat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta no. 514/KPAI/VI/2014 tertanggal 25 juni 2014**, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T-26;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2005 dan kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi yang mengerjakan rumah di jalan Manunggal dan sekarang di tempat Tergugat?
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat atau tidak tetapi yang saksi ketahui dari membongkar sampai selesai yang menggaji dan menyediakan seluruh bahan adalah saudara AAAA (Tergugat) dan sebelum dibongkar rumah tersebut dari kayu menjadi rumah beton;
- Bahwa saksi mengetahui adanya TV kabel dengan nama DNS, namun saksi tidak mengetahui itu milik siapa atau apakah itu harta bersama atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta lainnya;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor konstruksi, tempat tinggal Jalan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat mereka menikah dan kenal Tergugat sejak kecil;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang didapat Penggugat dan Tergugat selama pernikahan adalah berupa:
 - Usaha bersama berupa TV kabel dengan nama DNS;
 - buah mobil L 300;
 - 1 buah mobil Honda Civic, sepengetahuan saksi salah satu dari 2 mobil tersebut dijual untuk keperluan dana proyek dana Tergugat yang terjadi saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri (dalam ikatan perkawinan);
 - Beberapa buah sepeda motor untuk keperluan usaha TV kabel namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa tanah kering yang saksi ketahui yaitu:
- Tanah yang terletak di Km 4 Loa Janan dan sudah berpondasi;
- Tanah yang di Km 2, tetapi saksi tidak mengetahui ukuran tanah-tanah tersebut;
- 1 buah rumah di Jalan Xxxx ;
- 1 buah rumah di Jalan Manunggal;
- Perhiasan emas, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah meminjam emas tersebut untuk digadai;
- Saksi tidak mengetahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain;

Bahwa majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang mana telah terjadi perubahan alamat tentang harta tidak bergerak Penggugat Tergugat pemekaran yaitu :

Lokasi Pertama:

Tanah dan bangunan terletak di jalan Kecamatan Loa Janan Hilir, Kota Samarinda seluas $\pm 351 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 626 atas nama AAAA (**Tergugat**);

Setelah melihat dan mengamati ditemukan fakta terhadap tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut:

- bahwa tanah dan bangunan seluas $\pm 351 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 626 atas nama AAAA (**Tergugat**) tersebut bukan terletak di jalan Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda tapi terletak di jalan , Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, dan menurut keterangan para pihak serta aparat kelurahan hal tersebut dikarenakan adanya pemekaran daerah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa luas tanah di lokasi tersebut adalah panjang 21.5 m2 dan lebar 16.5 m2;
- bahwa bangunan tersebut terdiri dari bangunan 3 lantai;
- bahwa terdapat tambahan dari bangunan awal yaitu 4 buah pintu yang telah dirusak oleh **Penggugat**;
- bahwa pada lokasi tersebut tidak ditemukan perangkat DNS;
- bahwa pada lokasi tersebut tidak ditemukan Mobil sedan Merk Honda, Tipe Civic FD 1.8 MT, Warna brilliant white pearl, Tahun Pembuatan 2010 Nomor Rangka MRHFD1540AP010182 Nomor Mesin: R18A1-8905371 dengan Plat Nomor KT 1975 MF;
- bahwa di lokasi tersebut juga ditemukan sepeda motor merk:
 - a. Motor Merk Yamaha Jupiter tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi KT 6470 BR;
 - b. Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ473901, Nomor Mesin 31B-473931 dengan nomor polisi KT 6340 NG;
 - c. Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B002BJ624131, Nomor Mesin 31B-624200 dengan nomor polisi KT 6781 NV;
 - d. Sepeda Motor Merk Sujuki FD 110 Shogun, Warna Hijau, tahun pembuatan 2001, Nomor Rangka MH8FD110XIJ-577784, Nomor Mesin E109-ID578384 dengan nomor polisi KT 3702 BS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 CKD, Warna Abu-Abu Hitam,
Tahun pembuatan 2007 Nomor rangka MH8B641CA7J125470,
Nomor mesin 6420-10-125341 dengan nomor polisi KT 3779 NH;

Dilokasi tersebut ada 2 (dua) orang yang dapat dimintai keterangan,

Lokasi Kedua:

- Bahwa Tanah seluas 500 M2 bukan terletak di Jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kodya Samarinda, tetapi terletak **Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda**, karena pemekaran daerah.

Lokasi ketiga

Tanah umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tetapi terletak di jalan Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda karena ada pemekaran daerah.

Lokasi Keempat

Rumah terletak di Jalan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, sebenarnya terletak di Jalan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.

- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati Penggugat dan orang tuanya dan menurut **CKCK** pada awalnya rumah tersebut adalah rumah kayu, setelah Penggugat dan Tergugat menikah rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat menjadi rumah permanen;
- Bahwa di lokasi tersebut tidak ditemukan usaha tenda pengantin dan perangkatnya;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan mobil dan sepeda motor:
 - a. 1 unit mobil pick up coklat merk colt tipe L 3000 dengan nomor polisi KT 8396 BT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sepeda motor merk Yamaha Jupiter 115 CC, warna Biru tahun 2010 dengan No. Polisi 6341NG;
- c. Sepeda motor merk Yamaha Jupiter 115 CC, warna Biru tahun 2011, dengan No. Polisi KT 6782 NV;
- d. Sepeda motor merk Yamaha Jupiter 115 CC, warna Biru tahun 2011, dengan No. Polisi KT 3450 WK;
- e. Sepeda motor merk Yamaha Jupiter 115 CC, warna Biru tahun 2011, dengan No. Polisi KT 3451 WK;
- f. Sepeda Motor Merk Honda Vario 110 CC, warna Violet, tahun 2011 dengan No. Polisi KT 6718 WK;

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan tetapi tidak ada mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 2014 yang untuk selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan kesatuan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator Dra. H. Alyah Salam tetapi tetap tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal, 23 November 2012 yang hartanya terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak yang tersebut dalam posita angka 3 ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dalam persidangan, maka harta bersama yang diakui Tergugat adalah sebagai berikut:

A. Harta Bergerak:

- 1) Tanah dan bangunan yang umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Loa Janan Hilir, Kota Samarinda seluas + 351 M2 (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 626 atas nama AAAA (Tergugat);
- 2) Tanah yang umum dikenal terletak di jalan H. M. Rifadin RT. 42, Kelurahan seluas + 500 M2 (lima ratus meter persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepaskan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Samarinda Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 29 Agustus 2005;
- 3) Tanah yang umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda seluas + 400 M2 (empat ratus meter persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepaskan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Seberang Bapak UMUM, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 14 September 2006.

B. Harta bergerak

- 1) Motor Merk Yamaha Jupiter tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi KT 6470 BR atas nama AAAA (Tergugat);
- 2) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ473901, Nomor Mesin 31B-473931 dengan nomor polisi KT 6340 NG atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0250381/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;

3) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331BOO2AJ494217, Nomor Mesin 31B-494260 dengan nomor polisi KT 6341 NG atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0606225/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;

4) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B002BJ624131, Nomor Mesin 31B-624200 dengan nomor polisi KT 6781 NV atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0051587/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;

5) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B002BJ652150, Nomor Mesin 31B-652180 dengan nomor polisi KT 6782 NV atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0051582/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;

6) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B004BJ883623, Nomor Mesin 31B-883771 dengan nomor polisi KT 3450 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0255799/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;

7) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B004BJ893516, Nomor Mesin 31B-893669 dengan nomor polisi KT 3451 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 025580 KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;

- 8) Sepeda Motor Merk Suzuki FD 110 Shogun, Warna Hijau, tahun pembuatan 2001, Nomor Rangka MH8FD110XIJ-577784, Nomor Mesin E109-ID578384 dengan nomor polisi KT 3702 BS atas nama KKKK sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0009494/KT/2006 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 9) Sepeda Motor Merk Honda Vario 110 CC, Warna Violet, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH1JF9112BK209272 Nomor mesin JF91e-1203390 dengan nomor polisi KT 6718 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0143441/KT/2011;
- 10) Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 CKD, Warna Abu-Abu Hitam, Tahun pembuatan 2007 Nomor rangka MH8B641CA7J125470, Nomor mesin 6420-10-125341 dengan nomor polisi KT 3779 NH nama RRRR.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil angka 3 tentang harta tidak bergerak angka 1 sampai 3 dan harta bergerak angka 2 sampai angka 11, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan terbukti karena pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap harta tidak bergerak angka 1 sampai 3 tersebut setelah diadakan Pemeriksaan Setempat letaknya telah terjadi perubahan karena pemekaran, maka Majelis Hakim akan menentukan letaknya sesuai dengan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab maka harta bersama yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Mobil sedan merk Honda, tipe Civic FD 1.8 MT, warna brilliant white pearl, tahun pembuatan 2010 Nomor Rangka MRHFD1540AP010182

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: R18A1-8905371 dengan Plat Nomor KT 1975 MF atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan tanda terima PT. XXXX Nomor 50356 tertanggal 19 Agustus 2010 dijual sebelum perceraian untuk modal TV kabel. Dalam replik Penggugat mobil tersebut digadaikan tanpa sepengetahuan Penggugat dan dalam duplik Tergugat dijual sebelum perceraian, dalam kasus tersebut Tergugat pernah diperiksa di Polres Samarinda atas laporan Penggugat;

2) Uang tunai dalam rekening PT. BBBB Nomor rekening 343501015479535 atas nama AAAA yang berisi sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan 2 (dua) bukti setoran tunai tertanggal 21 september 2011 dan tanggal 22 Maret 2012 dalam jawaban Tergugat uang tersebut digunakan untuk tender proyek di Pemda namun mengalami kerugian;

Dalam replik Penggugat, penarikan dan penggunaan uang tersebut dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan dalam duplik Tergugat uang tersebut untuk biaya proyek dll sebelum Tergugat diproses pidana tahun 2012, dan Penggugat mengetahui bahwa kalau Tergugat sudah tidak memiliki uang;

3) Usaha TV Kabel beserta turunannya dengan nama DDDD, sesuai dengan surat keterangan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda tertanggal 29 Maret 2006 dengan pelanggan yang terdaftar kurang lebih 5000 pelanggan;

Tergugat dalam jawabannya bahwa usaha XXXX dan turunannya dibaliknamakan menjadi XXXX dikuasai Penggugat dan keluarganya sejak April 2013 dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah menerima penghasilannya hingga sekarang. Akibat membaliknamakan TV kabel tersebut tanpa izin Tergugat, orang tua Tergugat dihukum 3 bulan dan sementara lainnya terlibat masih dalam proses hukum, karena penggelapan dan menjalankan usaha penyiaran tanpa izin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat, bahwa selama Tergugat dipenjara DNR diambil alih Penggugat, dan tidak benar dibaliknamakan Penggugat, yang benar Penggugat mendirikan XXXX tanpa menghilangkan DNR, dan DNR tetap masih ada dikelola Tergugat. Bahwa orang tua Penggugat dihukum bukan karena penggelapan usaha DNR, tetapi berhubungan dengan masalah usaha XXXX karena belum memiliki izin penyiaran.

Duplik Tergugat :usaha XXXX dikuasai Penggugat, semua peralatan DNR digunakan untuk buka usaha XXXX;

Menimbang, dari hal-hal yang dibantah Tergugat Konvensi, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara Harta Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah mobil Honda Civic tersebut masih ada atau tidak?
2. Apakah Uang dalam rekening bank Rp. 800.000.000 masih ada atau bagaimana?
3. Apakah XXXX masih beroperasi ?

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bukti terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dari bukti-P1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39 dan P-40 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi (Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1010/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 8 Nopember 2012) dan bukti P-2 (Akta Cerai No.1326/AC/2012/PA.Smd.), kedua bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat telah putus di Pengadilan Agama Samarinda dengan Akta Cerainya pada tanggal 23 Nopember 2012 dan tidak dibantah oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perolehan tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jl. , Kecamatan Loa Janan Ilir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi dari fotokopi akta di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan kepemilikan tanah perwatanan atas nama AAAA (Tergugat) yang diperoleh pada tahun 2006 (selama perkawinan) dan tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan, dari fotokopi (P-9) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan tanah atas nama AAAA yang terletak di Jl. , tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan P-11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi dari akta di bawah tangan, diberi meterai yang cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang penyetoran uang Tergugat di Bank XXXX tanggal 21 September 2011 dan 22 Maret 2012, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, cocok dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa rumah di Jl. Xxxx dibangun oleh Penggugat yang tanahnya hibah dari KMKM, tetapi secara administratif surat-suratnya dibuat setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-19 dan bukti P-20 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan kendaraan bermotor, mobil Mitsubishi L 300 No. Polisi KT 8396 BT tanggal 16 Mei 2005 atas nama MRMR, tidak dibantah oleh pihak lawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-21 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat di bawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tanda pembayaran permohonan pembuatan surat tanda coba kendaraan bermotor, tetapi dalam surat tersebut tidak menyebutkan berapa pembayaran, tanggal bulan dan tahun, dan No. Polisi kendaraan tersebut berbeda dengan yang ada di dalam surat pengantar pembuktian Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan beberapa kendaraan bermotor yang dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berjumlah 10 buah kendaraan, tidak dibantah oleh pihak lawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-32 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan beberapa kendaraan bermotor yang dibeli selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat tetapi bukti tersebut tidak ada dituntut Penggugat dalam surat gugatannya oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-33, P-34, P-35 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi ketiga bukti menjelaskan tentang anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak dibantah oleh Tergugat tetapi tidak relevan dengan perkara yang diajukan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-36 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat di bawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat sebagai anggota KMKM yang tidak ada kaitannya dengan Harta bersama oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-37, P-38, P-39 adalah bukti tertulis berupa fotokopi dari fotokopi akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang DNR menjadi usaha bersama Penggugat dan Tergugat dari 2006 sampai dengan 2009, tidak dibantah oleh pihak lawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-40 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-27;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat di bawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penjualan mobil Honda Civic dari Tergugat kepada Ilham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan dengan cara cash pada tanggal 23 April 2012, tetapi surat tersebut baru dibuat pada tanggal 26 Juni 2014, oleh karena itu bukti tersebut.....

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat di bawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat meminjam uang kepada Mashud sebesar Rp 350.000.000 untuk pendanaan proyek dan telah dilunasi pada tanggal 27 Maret 2012, tetapi surat tersebut baru dibuat pada tanggal 25 Maret 2014, oleh karena itu bukti tersebut.....

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat di bawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat meminjam uang kepada HMHM sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta) untuk pendanaan proyek/tender dan telah dilunasi pada tanggal 27 Maret 2012, tetapi surat tersebut baru dibuat pada tanggal 25 Maret 2014, oleh karena itu bukti tersebut.....

Menimbang, bahwa bukti T-4, T-5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat bukan akta, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang print saldo data rekening 3435-01-015479-53-5 a.n. Tergugat per 31 Desember 2011 dan 2012 adalah Rp 1.979.074,56, tetapi hal ini dibantah Tergugat oleh karena itu bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lain.....

Menimbang, bahwa bukti T-6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat pernah dihukum penjara selama 4 bulan karena melakukan KDRT terhadap Penggugat, tidak dibantah oleh pihak lawan, tetapi tidak relevan dengan dalil-dalil pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat, bukan akta, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang setoran pelanggan TV kabel bulan Mei 2012 sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000 perpelanggan yang masih memakai nama DNS berkantor Rapak Dalam Gg Idola Rt. 16 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-8 dan T-9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat di bawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang a.n. H. ALAL dan HLHL pada tanggal 2 Juni 2012 sebagai pelanggan XXXX beralih usaha TV FFF,.....

Menimbang, bahwa bukti T-10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat, bukan akta, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang setoran pelanggan TV FFF bulan Juni 2012 sebesar Rp 35.000 perpelanggan yang berkantor Samarinda Seberang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat di bawah tangan sepihak, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pemberitahuan kepada pelanggan TV Kabel FFF yang ditanda tangani SY (Penggugat),.....

Menimbang, bahwa bukti T-12, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pengaduan Tergugat tentang tindak pidana penggelapan, tidak dibantah oleh pihak tetapi tidak relevan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-13, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan laporan pengaduan Tergugat, tidak dibantah oleh pihak tetapi tidak relevan dengan perkara ini oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-14, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat akta otentik putusan Pengadilan Negeri Samarinda, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan yang menjelaskan bahwa XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat diambil alih oleh SYSY menjadi usaha TV FFF, tidak dibantah oleh pihak oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-15 dan T-16, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat akta di bawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang laporan pengaduan Tergugat adanya orang lain yang terlibat dalam pendirian TV FFF(F3) pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, tidak dibantah oleh pihak lawan tetapi tidak relevan dengan dalil yang dibuktikan, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T17-18, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang permintaan Klarifikasi tidak dibantah oleh pihak lawan, tetapi tidak relevan dengan dalil yang dibuktikan, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-19, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat bukan akta, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang history pembayaran mobil Mitsubishi Colt L 300, tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-20, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat bukan akta, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang (nota pengambilan bahan dan material bangunan dari toko SFSF mulai tanggal 16 April 2010 sampai 18 Februari 2012, tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-21, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat bukan akta, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang nota pengambilan barang pendirian usaha TV kabel tanggal 24 November 2012 atas nama Tergugat, tidak dibantah oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-22, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat di bawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tagihan tertanggal 7 Januari 2013 atas pengambilan barang selama bulan Desember 2012 a.n. AAAA, tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-23, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pengesahan badan hukum PT. XXX, tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-24, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang surat izin gangguan usaha PT. XXX, tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-25, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat, tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-26.....

Menimbang, bahwa bukti T-27, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tindak lanjut kasus pengaduan Tergugat tindak kekerasan Penggugat terhadap anak, tidak dibantah oleh pihak lawan, tetapi tidak relevan dengan pokok perkara oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1, ada mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat dari 2002 sampai 2005, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut belum memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 R.Bg., namun keterangan mengenai harta bawaan Penggugat maupun sebagian harta bersama, seperti tentang XXXX atau lainnya saksi mengalami sendiri, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi pernah ada hubungan kerja di XXXX sejak Februari 2013-9 September 2013, oleh karena itu saksi tersebut belum memenuhi syarat formil, tetapi keterangan saksi 2 tersebut telah mengetahui tentang XXXX 7 bulan (setelah Penggugat dan Tergugat bercerai);

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai Pasal 172 R. Bg.

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, mengenai harta bawaan maupun harta bersama Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat 1, tidak ada mempunyai hubungan keluarga tetapi ada hubungan kerja dengan Tergugat tahun 2005-2006, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut belum memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 R.Bg., namun keterangan mengenai pembongkaran/renovasi rumah dari kayu menjadi beton di Jalan Xxx saksi mengalami sendiri karena sebagai tukang dari rumah , oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat 2, tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat, sehingga saksi tersebut belum memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 R.Bg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri mengenai harta bersama, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta bergerak berupa 1 buah mobil sedan merk Honda, Tipe Civic FD 1,8 MT warna brilliant white pearl dengan No. Polisi KT 1975 MF dalam jawaban Tergugat mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat sesuai bukti T-1, tetapi dalam replik Penggugat menyatakan mobil tersebut digadaikan dan uang tersebut digunakan sendiri, Penggugat tidak dapat membuktikan baik bukti surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu mobil tersebut dinyatakan tidak terbukti, sedangkan bantahan Tergugat bahwa mobil tersebut telah dijual, tetapi uang tersebut digunakan untuk apa tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, karena itu bantahan Tergugat tersebut mobil tersebut telah dijual telah terbukti tetapi tentang penggunaan hasil uang tersebut tidak dapat dibuktikan oleh karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai uang tunai dalam rekening PT. BBBB Nomor 343501015479535 atas nama Tergugat sebanyak Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang dari proyek dan telah habis dipakai pada tahun 2011 dan 2012 untuk ikut tender proyek di Pemda dan Tergugat selalu mengalami kerugian ratusan juta rupiah, yang dibuktikan Tergugat dengan bukti T-4 dan T-5 yaitu uang tersebut hanya sisa Rp 1.979.074,56, per bulan Desember 2011 dan 2012 (tetap), sedangkan Penggugat membuktikan dengan bukti penyetoran Tergugat (bukti P-10 dan P-11 bulan September 2011 dan 22 Maret), tidak ada bukti tentang apakah uang tersebut ada ditarik atau tidak, sedangkan bukti Tergugat menunjukkan saldo akhir tahun yang memberi petunjuk bahwa uang tersebut telah dipergunakan dengan saldo sebagaimana dalam bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan bantahan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang usaha bersama XXXX, Tergugat dalam jawabannya bahwa usaha XXXX dan turunannya dibalik namakan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX dikuasai Penggugat dan keluarganya sejak April 2013 akibat membaliknamakan TV kabel tersebut tanpa izin Tergugat, orang tua Penggugat dihukum 3 bulan dan sementara yang lainnya terlibat masih dalam proses hukum karena penggelapan dan menjalankan usaha penyiaran tanpa izin dan dalam repliknya Tergugat menyatakan bahwa selama Tergugat dipenjarakan DNR diambil alih oleh Penggugat tetapi tidak benar dibaliknamakan Penggugat, yang benar Penggugat mendirikan XXXX tanpa menghilangkan DNR dan sekarang DNR tetap masih ada dikelola Tergugat. Bahwa orang tua Penggugat dihukum bukan karena penggelapan usaha DNR, tetapi berhubungan dengan masalah usaha XXXX belum memiliki izin penyiaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-37, P-38 dan P-39 telah membuktikan bahwa usaha XXXX telah ada semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat walaupun modal awal dari orang tua Penggugat sehingga dapat dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 14 berupa fotokopi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 393/Pid.Sos/2012/PN.Smd tanggal 18 Desember 2013 halaman 22 disebutkan tentang fakta hukum sebagai berikut:

Juni sampai Agustus 2012 Tergugat menjalani pidana penjara di Rutan Samarinda karena kasus KDRT terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat mengelola XXXX, Penggugat meminta ayahnya HSMSHM untuk mengambil alih usaha TV kabel Doris diganti dengan nama TV kabel Fatih Falihi F3) mengingat modal awal untuk pendirian DNR oleh HSMSHM.

Dalam menjalankan usaha XXXX semua peralatan, instalasi TV kabel, gardu induk, pelanggan, serta karyawan XXXX diambil alih oleh ayah Penggugat bersama Penggugat, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa telah terbukti bantahan Tergugat yang menyatakan Penggugat dan ayahnya Penggugat yang bernama SYSY bin Betta telah mengambil alih usaha XXXX menjadi XXXX, yang semestinya menjadi usaha bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dan ayah Penggugat harus membayar kerugian Tergugat yang tidak dapat menikmati hasil XXXX dari Tergugat dipenjara Juni 2012 sampai sekarang.....

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tentang TV kabel tersebut tidak ada mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi yang menguatkan, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T-24 dan T-25 yang membuktikan bahwa TV kabel MHM (XXXX) telah berdiri sendiri setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat tanggal 8 April 2013, oleh karena itu replik Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 memerintahkan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersamanya kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dalam hal ini majelis hakim tidak hanya mengabulkan petitum ini, melainkan juga sebaliknya Menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua bagian (1/2) atau 50 % dari harta bersama tersebut kepada Tergugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada faktanya ada obyek perkara yang dikuasai oleh Penggugat dan ada pula yang dikuasai oleh Tergugat. Hal ini berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Janda atau Duda cerai masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 memerintahkan kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan putusan ini, majelis hakim berpendapat bahwa petitum ini untuk perkara yang tercapai perdamaian dengan putusan Akta Perdamaian, sedangkan perkara ini tidak tercapai perdamaian dan diputus dengan putusan biasa yang apabila sudah berkekuatan hukum dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh penggugat baik yang diajukan melalui gugatan asal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan adalah sah dan berharga, maka majelis hakim menolak permohonan sita jaminan dimaksud, karena majelis hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengabulkannya, sebab Tergugat I menurut pendapat majelis hakim selalu menunjukkan itikad baiknya agar perkara ini diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, dan menjamin tidak akan memindahtangankan obyek perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Samarinda, lagi pula sebagian besar surat-surat kepemilikan harta bersama dipegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang uang paksa terhadap Tergugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perharinya setiap Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tidak beralasan hukum karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil, terbukti dari jalannya persidangan tidak ternyata ada kepentingan yang sangat mendesak, maka sesuai Pasal 191 R.Bg., 332 Rv, SEMA RI Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, Majelis Hakim menetapkan tuntutan petitum 6 dan 7 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat agar menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, melakukan upaya hukum, verzet, banding, kasasi, maka dalam hal ini pun majelis hakim menolak mengabulkan petitum gugatan penggugat tersebut, karena tidak sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 3 tahun 2000 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 4 tahun 2001;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat bailk sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selain yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat Konvensi, masih terdapat Harta bersama yang diperoleh antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa masih terikat dalam hubungan suami istri namun tidak dimasukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya yaitu berupa:

HARTA BERGERAK

- a. 1 (satu) unit mobil Pick Up warna coklat merk colt tipe L 300 dengan nomor polisi KT 8396 BT, nomor rangka MHML300DP5R326087, nomor mesin 4D56CA21936 yang dibeli melalui Pembiayaan dengan nomor kontrak 0802. 10.200341 atas nama AAAA in casu Penggugat Rekonvensi.
- b. Logam Murni berupa perhiasan emas sebanyak lebih dari 1 (satu) kilo gram sebagaimana Tergugat Rekonvensi selalu bicarakan kepada keluarga.
- c. Usaha Tenda Pengantin beserta seluruh perangkatnya.
- d. Hasil dari usaha XXXX yang dikuasai Penggugat beserta keluarganya sejak dari bulan april 2012 yang setiap bulannya berpenghasilan sebanyak kurang lebih Rp. 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

HARTA TIDAK BERGERAK

- 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang saat ini ditempati oleh Tergugat Rekonvensi yang terletak di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda yang saat ini didiami oleh Penggugat.

HUTANG HARTA BERSAMA

Bahwa selain harta bersama tersebut diatas, terdapat juga hutang bersama pada Toko bangunan SFSF yang menjadi beban dan resiko yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 274, 590, 000,- (duaratus tujuh puluh empat juta limaratus sembilan puluh ribu rupiah). Hutang tersebut diketahui dengan jelas oleh Tergugat Rekonvensi karena hutang berupa bahan atau material untuk pembangunan rumah, dalam gugatan Penggugat tercantum pada nomor 3 bagian ke 1.

2. Bahwa selain harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 3 (tiga) orang yaitu:
 - a. **Anak Ke-I** yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2003.
 - b. **Anak Ke-II** yang lahir pada tanggal 23 April 2006.
 - c. **Anak Ke-III** yang lahir pada tanggal 23 Mei 2009.
3. Bahwa **Anak Ke-I** saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi karena tidak mampu bertahan atas tindakan kekerasan yang dialami baik fisik maupun psikis dari Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa **Anak Ke-II** dan **Anak Ke-III** saat ini tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi dan sangat jelas mengalami tekanan karena selain dilarang bertemu dengan Penggugat Rekonvensi juga kelihatan tidak terurus secara baik-baik.
5. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat menahan amarahnya bila ada hal-hal yang tidak disukainya berakibat buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan mental kedua anak yang masih dalam kekuasaannya yaitu **Anak Ke-II** dan **Anak Ke-III**.
6. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor: 1010/Pdt.G/2012/PA.Smd. tertanggal 8 november 2012, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1433 H, permohonan Tergugat Rekonvensi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali ibu tidak dapat diterima oleh majelis hakim karena berdasarkan bukti yang ada Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjalankan kekuasaan sebagai orang tua/wali ibu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan harta harta sebagai berikut:

HARTA BERGERAK

- a. 1 (satu) unit mobil Pick Up warna coklat merk colt tipe L 300 dengan nomor polisi KT 8396 BT.
- b. Logam Murni berupa perhiasan emas sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram.
 - a. Usaha tenda pengantin beserta seluruh perangkatnya.
- d. Hasil usaha XXXX yang dikuasai Penggugat beserta keluarganya sejak dari bulan april 2012 yang setiap bulannya berpenghasilan sebanyak Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

HARTA TIDAK BERGERAK

- 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanen yang saat ini ditempati oleh Penggugat yang terletak di jalan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hutang sebesar Rp. 274, 590, 000,- (duaratus tujuh puluh empat juta limaratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai Hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi semua harta bersama sesuai hukum yang berlaku.
5. Memberikan hak Asuh atas ketiga anak bernama:
 - a. Anak Ke-I yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2003.
 - b. Anak Ke-II yang lahir pada tanggal 23 April 2006.
 - c. Anak Ke-III yang lahir pada tanggal 23 Mei 2009.

Kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam jawaban mengakui bahwa mobil pick up warna coklat L300 KT 8396 BT tersebut adalah harta bersama tetapi uang muka mobil tersebut sebesar Rp 25.000.000 menggunakan uang orang tua Tergugat Rekonvensi dan belum dibayar, sedangkan yang lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari masalah jawab menjawab rekonvensi bahwa yang jadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

Harta bergerak:

1. Apakah benar uang muka mobil pick up merk type L 300 No. Polisi KT. 8359 BT. An. Tergugat adalah hutang dengan orang tua Tergugat?
2. Apakah harta lainnya masih ada dan termasuk harta bersama?

Menimbang, bahwa karena pengakuan secara berklausula dan sebagian besar dibantah, maka wajib bukti dibebankan lebih dahulu dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Harta bergerak:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar uang muka mobil pick up merk type L 300 No. Polisi KT. 8359 BT. An. Tergugat adalah hutang dengan orang tua Tergugat?

2. Apakah harta lainnya masih ada dan termasuk harta bersama?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 19 dan pengakuan Tergugat telah terbukti bahwa pick up Mitsubishi L 300 KT 8359 adalah termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa uang muka mobil tersebut dari orang tua Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka bantahan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang logam mulia berupa perhiasan emas lebih 1 kg tidak menjelaskan bentuknya berupa apa, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu harta tersebut harus ditolak menjadi harta bersama atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang usaha tenda pengantin dan kelengkapannya, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan telah dijual seharga Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) berikut satu unit mobil Pick up Zebra, dan hasil keduanya telah digunakan untuk membangun rumah yang ditinggali Penggugat rekonvensi telah diakui Penggugat Rekonvensi dalam repliknya dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tidak ditemukan, maka harta tersebut tidak dapat dimasukkan lagi sebagai harta bersama, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang usaha tenda penganten dan perangkatnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang hasil usaha DNR sejak bulan Mei 2012 sampai Nopember 2012 (selama menjalani hukuman) sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan dibantah Tergugat Rekonvensi hanya - + Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dari tagihan pelanggan digunakan untuk membayar hutang di BRI, gaji karyawan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta pembayaran cicilan kredit 3 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tetapi dalam ini baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti-bukti maka gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat dinyatakan kabur atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap hasil DNR Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti-bukti maka terhadap hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta tidak bergerak yang ditempati Tergugat sekarang yaitu Jalan Manunggal No. 58, RT.30, Rw.10, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang dibantah Tergugat bahwa rumah tersebut bukan harta bersama tetapi rumah tersebut ditinggali Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1996 sebelum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi dan hasil pemeriksaan setempat telah membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat tetapi pada tahun 1996 dibangun dari kayu tetapi setelah Penggugat dan Tergugat rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi Tergugat Rekonvensi saat pemeriksaan setempat....., maka Majelis berkesimpulan bahwa biaya renovasi rumah tersebut adalah termasuk harta bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap Hutang Bersama Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi ada hutang bersama pada toko bangunan SFSF untuk bangunan rumah sisanya Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) karena sudah dicicil oleh Tergugat Rekonvensi bukan 274.590.000,- tetapi dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayar hutang tersebut Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) jadi sisa hutang bersama Rp 255.590.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 20 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah mempunyai hutang di toko SFSF, sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan bahwa sisa hutang tersebut Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) karena telah dibayar Tergugat Rekonvensi saat Penggugat Rekonvensi proses hukum, tetapi tidak dapat dibuktikan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan, oleh karena itu majelis berpendapat hutang bersama adalah sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya yaitu sebesar Rp 255.590.000 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonvensi Penggugat pemeliharaan tiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Akbar Anak Ke-I, Anak Ke-II dan Farel Rajasya Putra Arsyah adalah mengenai tuntutan pemeliharaan anak (hadlanah) , sedangkan gugatan konvensi dalam perkara ini adalah mengenai harta bersama, sehingga antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi tidak ada kaitan/hubungan antara satu dengan lainnya, semestinya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut seharusnya diajukan pada saat sidang perkara perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

.....

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat diajukan oleh Tergugat berupa Fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada pada akta aslinya maka oleh karena itu Fotokopi bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tanpa memperlihatkan aslinya tersebut harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat semua bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, tetapi perkara ini adalah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg ayat 2, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Harta tidak bergerak
 - 1) Tanah dan bangunan yang umum dikenal terletak di Jalan Kecamatan Loa Janan Hilir, Kota Samarinda seluas + 351 M2 (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 626 atas nama AAAA (Tergugat), sekarang terletak di Jalan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda ;
 - 2) Tanah yang umum dikenal terletak di Jalan Kecamatan Samarinda Seberang, kotamadya Samarinda seluas + 500 M2 (lima ratus meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepaskan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Samarinda Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 29 Agustus 2005, sekarang terletak di jalan Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- 3) Tanah yang umum dikenal terletak di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda seluas + 400 M2 (empat ratus meter persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepaskan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 14 September 2006, sekarang di jalan Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- Harta bergerak
- 1) Motor Merk Yamaha Jupiter tahun pembuatan 2010 dengan nomor polisi KT 6470 BR atas nama AAAA (Tergugat);
 - 2) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ473901, Nomor Mesin 31B-473931 dengan nomor polisi KT 6340 NG atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0250381/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
 - 3) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ494217, Nomor Mesin 31B-494260 dengan nomor polisi KT 6341 NG atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0606225/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
 - 4) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B002BJ624131, Nomor Mesin 31B-624200 dengan nomor polisi KT 6781 NV atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0051587/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;

- 5) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B002BJ652150, Nomor Mesin 31B-652180 dengan nomor polisi KT 6782 NV atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0051582/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 6) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B004BJ883623, Nomor Mesin 31B-883771 dengan nomor polisi KT 3450 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0255799/KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 7) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 CC, Warna Biru, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH331B004BJ893516, Nomor Mesin 31B-893669 dengan nomor polisi KT 3451 WK atas nama AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 025580?KT/2011 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 8) Sepeda Motor Merk Suzuki FD 110 Shogun, Warna Hijau, tahun pembuatan 2001, Nomor Rangka MH8FD110XIJ-577784, Nomor Mesin E109-ID578384 dengan nomor polisi KT 3702 BS atas nama KKKK sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0009494/KT/2006 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Timur;
- 9) Sepeda Motor Merk Honda Vario 110 CC, Warna Violet, tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MH1JF9112BK209272 Nomor mesin JF91e-1203390 dengan nomor polisi KT 6718 WK atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAAA (Tergugat) sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor nomor 0143441/KT/2011;

10) Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 CKD, Warna Abu-Abu Hitam, Tahun pembuatan 2007 Nomor rangka MH8B641CA7J125470, Nomor mesin 6420-10-125341 dengan nomor polisi KT 3779 NH nama RRRR.

11) Usaha TV Kabel beserta turunanya dengan nama DDDD, sesuai dengan surat keterangan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda tertanggal 29 Maret 2006 dengan pelanggan yang terdaftar kurang lebih 5000 pelanggan.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersamanya, apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut di lelang melalui Kantor Lelang Negara dan nilai hasil pelelangan harta tersebut dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya tentang sebagian harta bersama (mobil sedan merk Honda civic), sita ,uang paksa dan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi atau verzet;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat lainnya berupa:
 - mobil pick up warna coklat L 300 tahun.....
 - biaya renovasi rumah di Jalan Manunggal RT.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut masing-masing setengahnya dan masing-masing membayar sisa hutang setengahnya ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tentang emas 1 kg, usaha tenda pengantin, tanah dan rumah di Jalan Manunggal, hasil XXXX;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya sejumlah
Rp.....

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------|------------|-----------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. | ,- |
| - Redaksi | Rp. | 0,- |
| - <u>Meterai</u> | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 80.000,- |

(delapan puluh ribu rupiah)

Samarinda,

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.